

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam ialah agama yang paling sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu dengan manfaat bagi umat manusia dikarenakan Manusia merupakan makhluk sosial yang diwajibkan dalam mengikuti seperangkat aturan berdasarkan pada ketentuan Allah di mana ketentuan tersebut meliputi beberapa aspek kehidupan baik ibadah maupun aqidah di mana setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang diatur guna menghindari bentrokan sebagaimana kaidah tersebut mengatur dalam hubungan manusia untuk hidup bermasyarakat.¹

Muamalah merupakan salah satu jenis penyeimbangan dari kata ibadah yang mana dalam hal tersebut dibahas tentang dalam artian khusus merupakan suatu hubungan antar sesama umat manusia yang ada kaitannya dengan harta, muamalah sendiri merupakan sebuah kegiatan yang Sudah dianjurkan oleh Allah SWT dalam memudahkan manusia untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagaimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan saling menolong untuk meringankan beban hidup sesama umat manusia.²

Al-Ijārah atau sewa-menyewa merupakan sebuah perjanjian yang legal dengan manfaat dengan mengasih upah atau pembayaran tersebut kepada

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) 11.

² Amir Syarifuddin. *Garis garis besar fiqh*, (jakarta: Kencana, 2010). 175-176.

pihak ketiga.³ Sehingga *Ijārah* tersebut memiliki pengertian upah atau imbalan dalam memanfaatkan barang atau suatu kegiatan disebut dengan jasa dalam transaksi yang dilakukan tersebut harus patuh pada aturan-aturan hukum Islam yang menjadi objek yang diperbolehkan dengan syarat-syarat dan rukun di dalamnya sehingga *Ijārah* tersebut merupakan sebuah sistem dari sewa-menyewa yang berhubungan dengan aset.⁴

Salah satu kegiatan *Ijārah* tersebut di dalam masyarakat adalah kegiatan sewa-menyewa pada penyanyi dangdut untuk hiburan, kegiatan tersebut biasanya dilakukan dengan maksud untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, penyanyi memiliki pengertian seseorang yang menyanyikan sebuah lagu dengan suara atau irama yang dimiliki oleh alat musik sedangkan pukulan gendang tersebut menimbulkan sebuah instrumen atau tanda musik jenis dangdut.⁵ Dangdut sendiri merupakan jenis lagu yang berakar dari musik melayu, india, dan arab percampuran antara musik tersebut melahirkan salah satu jenis musik yaitu dangdut.

Musik dangdut berakar dari musik melayu pada tahun 1940-an. Irama melayu sangat kental dengan unsur aliran musik dari India dan gabungan dengan irama musik dari Arab. Unsur tabuhan gendang yang merupakan bagian unsur dari musik India digabungkan dengan cengkok penyanyi dan harmonisasi dengan irama musiknya merupakan suatu ciri khas dari Irama Melayu merupakan awal dari Irama Melayu ke Dangdut.

³ MA.Tihami, *Fiqh Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011),167.

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001).131.

⁵Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.(Jakarta:PT Gramedia Pusaka Utama,2011),1470.

Ciri khas musik dangdut generasi pertama dari artis dan seniman yang mulai berkembang di tahun 50-60-an adalah irama yang mereka sebut sebagai '*chalte*'. *Chalte* atau *calte* adalah irama memukul gendang gaya India. Seiring dengan berkembangnya zaman terciptalah musik dangdut koplo yang lebih disukai oleh masyarakat luas.

Pada masa ini, perkembangan profesi penyanyi dangdut mulai tampak dan menunjukkan eksistensinya serta meningkat secara signifikan. Meski profesi menyanyi cenderung mendatangkan penghasilan tinggi, namun sulit untuk menjadikan penyanyi dangdut, terutama perempuan untuk berpegang pada prinsip islam. Padahal jika sesuai dengan dengan prinsip islam, maka tidak akan menimbulkan kemaksiatan.

Menurut observasi yang saya lakukan di berbagai platform youtube, televisi, dan masyarakat sekitar yaitu penikmat dangdut terbagi menjadi beberapa golongan yaitu kalangan menengah ke atas, menengah dan menengah ke bawah dan juga mencakup berbagai kalangan remaja, dewasa dan anak anak. Oleh karena itu dangdut memiliki keistimewaan tersendiri bagi pecinta musik dangdut. Dalam Islam sendiri, hukum alat musik atau hiburan bersifat mubah atau diperbolehkan. Namun, jika hiburan dapat menyebabkan ketidaktaatan atau kejahatan yang seharusnya dihindari.

Dalam hal ini menyewa penyanyi dangdut khususnya penyanyi wanita merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat, sesuai dengan trend perkembangan saat ini, jasa penyanyi dangdut merupakan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemberi jasa atau penyedia jasa. Dengan cara ini para penyewa jasa merasa terhibur dan dapat memberikan

hiburan gratis kepada masyarakat, dan para penyedia jasa mendapatkan gaji (imbalan) yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun tidak menutup kemungkinan pihak yang menyewa pelayanan melanggar ketentuan hukum islam.

Menyewa jasa penyanyi dangdut biasanya dilakukan dengan menghubungi penyanyi dangdut itu sendiri, biasanya melalui telepon atau pesan whatsapp, untuk menyewa jasa penyanyi dangdut ini biasanya perlu memesan seminggu sebelumnya sebelum pertunjukan acara. Penyanyi dangdut sering tampil di acara pernikahan, khitanan, ulang tahun, syukuran, jaranan. Untuk menyewa jasa penyanyi dangdut sendiri bisa tergolong murah yaitu sekitar 300 ribu sampai 1 juta tergantung lama durasinya ketika bernyanyi.⁶

Keberadaan penyanyi dangdut ini tergolong dalam masyarakat pengaruh positif, yaitu memberikan hiburan kepada masyarakat, menambah rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar warga. Namun terkadang cara penyanyi dangdut berakting di atas panggung memberikan efek negatif, tidak hanya menampilkan suaranya yang merdu dan wajah yang cantik, penyanyi wanita tersebut juga mengenakan pakaian terbuka saat menari dengan gerakan yang tidak biasa sesuai dan dapat membangkitkan selera penonton. Selain itu, sebagian penonton mabuk atau minum khamr lalu sehingga terjadi kerancuan antara laki-laki dan perempuan, yang jelas melanggar aturan islam.

Untuk salah satu tokoh desa bernama Pak Zaini, kepala desa di daerah itu mengatakan “hiburan seperti dangdut dan salah satu warganya berperan

⁶Alfia Ardelya, (Penyanyi Dangdut Wanita), Wawancara, Mukuh, 21 Desember 2022.

sebagai penyanyi dangdut merupakan hal yang bagus saja”. Desa mukuh bisa dibilang sebagian warganya cukup baik dalam beribadah mengingat warga mukuh semua beragama islam, sikap taat beribadah desa mukuh ditunjukkannya dengan banyaknya warga yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan mushola, jadi bisa setiap Rt itu terdapat 3 sampai 5 mushola, adanya kegiatan pengajian mingguan, yasinan, diba’an. Ziarah ke makam setiap hari kamis.

Kondisi geografis Desa Mukuh berada jauh dari pusat kota. Jarak dari Desa mukuh ke pusat Kota Kediri berjarak 19 km dan bisa ditempuh sekitar 32 menit, letak yang jauh ini lah yang menyebabkan masyarakat desa mukuh jauh dari keramaian dan hiburan. Keadaan masyarakat di desa mukuh pun kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah, bahkan masyarakat menengah ke atas hanya beberapa kepala keluarga saja Namun tradisi tersebut menjadi suatu hal yang perlu ada dalam setiap pesta pernikahan bahkan tidak hanya hiburan dangdut, terkadang hiburan wayang pun ada. Namun tidak sebanyak hiburan dangdut. Di desa mukuh sendiri saat tuan rumah mengadakan acara hiburan seperti dangdut ada saja yang sengaja menyediakan minuman keras untuk menambah kemeriahan acara.

Berdasarkan informasi dan penjelasan diatas serta faktor faktor yang mempengaruhi praktek sewa menyewa jasa dan dampak yang ditimbulkan oleh penyanyi dangdut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA PENYANYI DANGDUT WANITA (STUDI KASUS DI DESA MUKUH KEC KAYEN KIDUL KAB KEDIRI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa jasa pada penyanyi dangdut perempuan yang ada di desa Mukuh kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek sewa jasa penyanyi dangdut di desa Mukuh kec Kayen Kidul kab Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktek sewa jasa terhadap penyanyi dangdut perempuan di desa Mukuh kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap praktek sewa jasa penyanyi dangdut di desa Mukuh kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis
 - a. Mengetahui praktek sewa jasa terhadap penyanyi dangdut perempuan di desa Mukuh kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri
 - b. Mengetahui tinjauan hukum terhadap praktek sewa jasa penyanyi dangdut perempuan di desa Mukuh kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pekerjaan penyanyi dangdut khususnya perempuan.

- b. Bagi yang lain, diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu teman-teman, khususnya mahasiswa jurusan Syariah IAIN Kediri, serta mereka yang membutuhkan ilmu dan sebagai referensi untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan selanjutnya. disebutkan oleh penulis

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang terdahulu dapat dijadikan acuan dalam mendukung penelitian ini yang ada hubungannya dengan akad sewa menyewa dengan objek yang berbeda, yaitu

1. Penelitian jurnal dari Mihfa Rizkiya dengan judul “Eksplorasi Perempuan Pada Zaman Modern Ditinjau dari perspektif Islam”.⁷

Menurut temuan penelitian ini, persoalan hukum yang kini menjadi perdebatan di bangsa kita belum tuntas digarap. Karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya, pelanggaran yang terjadi di masyarakat seringkali diabaikan tanpa ada akibat hukum yang dijatuhkan padanya. Contoh seperti buang air kecil di luar ruangan tidak bermoral dan melanggar kesehatan lingkungan, pelanggaran lainnya termasuk menyanyi secara erotis dan menampakkan paha yang halus, yang semuanya ditakdirkan untuk menjadi norma tata krama tradisional Timur. Akibatnya, perangkat hukum yang lebih ketat masih diperlukan untuk mengatur subjek yang sangat sensitif ini. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya menjawab semua persoalan yang terkait dengan pelanggaran standar etika tersebut. Jika umat Islam berpegang pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak akan ada contoh pelanggaran

⁷ Mihfa Rizkiya, *Eksplorasi Perempuan Pada Zaman Modern Ditinjau dari perspektif islam*, (Jurnal : STAI Tapaktuan Aceh Selatan, 2018).

norma dan moral. Meskipun demikian, kenyataannya umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas penduduk negara ini. Namun demikian, praktik prinsip-prinsip Islam bahkan tidak mendekati sempurna.

Tubuh perempuan baik dieksploitasi atau dimanfaatkan sebagai objek, yang merupakan tema yang telah dieksplorasi baik dalam penelitian sebelumnya maupun penelitian yang sedang dilakukan sekarang. Subyek yang ditanyai dalam studi sebelumnya berbeda dari mereka yang disurvei dalam studi yang lebih baru. Dalam studi sebelumnya, hanya eksploitasi seksual perempuan yang dijelaskan. Namun kali ini, penelitian dilakukan dengan partisipasi perempuan, khususnya penyanyi dangdut yang tampil secara profesional.

2. Penelitian jurnal dari Yuli Trisnawati dengan judul “Ayunan Erotis Penyanyi Dangdut Wanita di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai”⁸

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh penyanyi dangdut perempuan di Kabupaten Toili adalah perempuan yang sudah menikah. Mereka memulai hari mereka lebih awal dan tidak berhenti sampai sore hari, dan beberapa dari mereka bahkan bekerja sampai larut malam. Penghasilan mereka dari menyanyi bervariasi dari seratus lima puluh ribu hingga tiga ratus ribu rupiah untuk setiap penampilan. Dampak langsung dari hal ini, mereka membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan terus memprioritaskan pentingnya keluarga. Oleh karena itu, penyanyi dangdut wanita harus selalu memiliki waktu untuk bekerja selain menghabiskan waktu bersama keluarga. Ibu-ibu ini memberanikan diri

⁸ Yuli Trisnawati, *Ayunan Erotis Penyanyi Dangdut Wanita di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai*, (Jurnal: Universitas Tadulako, 2019).

keluar rumah untuk mencari pekerjaan, yang tujuannya untuk mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang lokasi dan durasinya sudah ditentukan oleh pihak yang mengundang mereka. Anggapan anak muda terhadap penyanyi dangdut yaitu pekerjaan itu baik asalkan tidak melampaui batasan kepatutan dalam berpakaian serta bergoyang supaya tidak mengundang kekacauan.

Persamaan penelitian terdahulu serta penelitian yang saat ini terletak pada objeknya ialah penyanyi dangdut perempuan, sebaliknya perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini terletak pada tinjauan hukum islam, penelitian terdahulu tidak mangulas hukum islam sebaliknya penelitian yang saat ini mangulas hukum islam.

3. Penelitian skripsi dari Dian Lestari Nasution dengan judul “Pelaksanaan persewaan keyboard di desa sipange julu kecamatan sayurminggi di amati dari pandangan hukum ekonomi syariah islam”.⁹

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa persewaan keyboard komputer merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sipange, Desa Julu, dan Kecamatan Rauminggi. Perilaku ini telah berkembang menjadi adat atau kebiasaan di kalangan penduduk setempat. Namun, masalah yang dihadapi adalah kontrak yang harus ditandatangani oleh pembeli dan penjual untuk mengalihkan kepemilikan keyboard komputer (penyewa). Padahal Hukum Ekonomi Islam Pasal 316 menjelaskan bahwa waktunya harus sesuai dengan waktu sewa yang ditentukan dalam perjanjian atau berdasarkan kebiasaan, namun penjual

⁹Dian Lestari Nasution, *Pelaksanaan persewaan keyboard di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurminggi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (skripsi : IAIN Padangsidempuan, 2021).

melanggar perjanjian dengan tidak membawa salah satu peralatan seperti genset dan pada saat cuaca buruk. tetapi tetap harus membayar penuh. Hal ini terjadi meskipun pembeli tetap diharuskan membayar penuh.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terletak pada objeknya, kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terletak pada akadnya yaitu sama sama sewa menyewa.

4. Penelitian jurnal dari Mukhammad Baharun dengan judul “Musik sebagai media dakwah dalam pandangan safi’iyah”.¹⁰

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan alat musik dengan bernyanyi sebagai media dakwah menurut ulama Syafi’I diperbolehkan dengan alasan 1 diharamkan musik bukan dari alat musik melainkan ada faktor lain yang menjadi penghalang diperbolehkan musik 2 tidak menimbulkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban atau menimbulkan fitnah 3 musik sangat diterima dengan baik oleh masyarakat umum sehingga tidak menghilangkan tradisi yang ada di dalamnya 4 sebagai dakwah dengan musik juga menimbulkan pengaruh yang sangat positif karena tidak ada faktor yang menyebabkan musik menjadi haram.

Dalam konteks pembahasan tinjauan hukum islam yang berkaitan dengan musik atau nyanyian ini, persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama membahas tentang musik. Perbedaan penelitian yang dulu dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang adalah bahwa pada masa lalu musik digunakan sebagai sarana dakwah Islam, tetapi pada penelitian yang sedang dilakukan sekarang musik

¹⁰Mukhammad Baharun, *Musik sebagai media dakwah dalam pandangan safi’iyah*.(Jurnal:Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo,2022).

digunakan sebagai hiburan atau hanya untuk kesenangan.

5. Penelitian skripsi dari Reski Arianto dengan judul *Eksplorasi Tubuh Perempuan Pada Penyanyi Organ Tunggal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pallangga)*.¹¹

Hasil yang terungkap selama penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1) Kecamatan Palangga Goa merupakan rumah bagi sejumlah perilaku yang berkontribusi terhadap maraknya praktik persewaan organ tunggal. Tingginya kebutuhan perempuan yang memaksa mereka melakukan perilaku menyimpang untuk memenuhi tuntutan mereka, menjadi salah satu penyebab ekonomi utama yang turut mendorong meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki dunia hiburan malam dan prostitusi. Lalu ada aspek lingkungan, lingkungan adalah kekuatan pendorong kedua, dan alasannya adalah karena lingkungan berperan dalam menentukan bagaimana orang berperilaku. Aspek berikutnya adalah pendidikan, khususnya pendidikan diri seseorang, yang merupakan konteks sosial yang mencakup konstruksi pendidikan yang ditawarkan. Kurangnya pendidikan dan keterlibatan dalam lingkaran sosial yang tidak memiliki struktur dapat menyebabkan banyak individu terlibat dalam dunia kriminal. 2) Islam menjunjung tinggi perempuan dan hak-hak yang dimilikinya. Menurut hukum Islam, eksploitasi tubuh perempuan (sewa) dianggap sebagai pelanggaran hukum Islam. Hal ini terdapat dalam Surat Al-Isra' ayat 32 yang mengatakan dan janganlah mendekati zina, dan zina itu memang suatu kefasikan dan jalan yang buruk. Zina dan bukan zina, juga zina mata,

¹¹ Reski Arianto, *Eksplorasi Tubuh Perempuan Pada Penyanyi Organ Tunggal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pallangga)*,(Skripsi:UIN Alauiddin Makasar,2020).

zina tangan, zina lisan, zina telinga, dan lain-lain, semuanya termasuk jenis zina yang berbeda-beda dalam Islam.

Penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tinjauan hukum Islam terhadap penyanyi wanita. Namun pada penelitian sebelumnya tidak membahas tentang praktik persewaan jasa penyanyi wanita, sedangkan penelitian kali ini membahas tentang praktik persewaan jasa penyanyi wanita.